

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Bank Muamalat Indonesia.

Ide kongkrit pendirian Bank Muamalat Indonesia berawal dari loka karya “Bunga Bank dan Perbankan” yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Cisarua. Kemudian pada tanggal 1 November 1991 terlaksana penandatanganan Akte Pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia di Sahid Jaya Hotel dihadapan Notaris Yudo Paripurno, SH.

Selanjutnya, pada acara silaturahmi pendirian Bank Syariah di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp. 106 miliar. Dengan angka modal awal ini Bank Muamalat mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1412, SK Menteri Keuangan RI No. 1223/MK. 013/1991 tanggal 5 November 1991 diikuti izin usaha keputusan MenKeu RI No. 430/KMK.103/1992 tanggal 24 April 1992. Pada hari Jumat, 27 Syawal 1412 H, bertepatan dengan 1 Mei 1992, Menteri Keuangan dan dengan dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, mulai meresmikan beroperasinya Bank Muamalat dalam upacara “*Soft Opening*” yang diadakan di Kantor Pusat Bank Muamalat di Gedung Arthaloka, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta.

Bank Muamalat terus berupaya meluaskan jaringan pelayanan Bank yang mengusung credo “Pertama Murni Syariah”, dan membuka cabang di Kalimantan Tengah tepatnya di kota Palangkaraya tanggal 18 Desember 2004.

Muchtar MD Siswoyo selaku regional manager Kalimantan BMI mengatakan bahwa “sudah semestinya bagi Bank Muamalat mengembangkan jangkauannya untuk ikut membantu mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang ada di wilayah Palangkaraya khususnya dan Kalimantan Tengah pada umumnya melalui pembukaan kantor cabang Palangkaraya, yang insya Allah segera diikuti cabang-cabang layanan di Sampit, Kapuas, dan Pangkalan Bun.”

Bank Muamalat hadir di Palangkaraya, sebagai wujud partisipasi dalam upaya bersama untuk menciptakan percepatan-percepatan ekonomi, baik mikro, menengah, maupun makro. Kehadiran BMI sekaligus merupakan upaya untuk mengembangkan ekonomi berkeadilan bagi masyarakat Palangkaraya dan sekitarnya. Khusus untuk pulau Kalimantan, cabang palangkaraya merupakan cabang keenam (secara nasional cabang ke-37), sebelumnya Bank Muamalat sudah membuka cabang di Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Pontianak, dan Bontang.

Perkembangan Bank Muamalat di Pulau Kalimantan selama tahun 2004 sangatlah tinggi. Pertumbuhan Aset lebih dari 175%, dari Rp. 65 miliar per Desember 2003 menjadi Rp. 180 miliar pada Desember 2004.

Dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp. 165 miliar dan pembiayaan Rp. 205 miliar.

Pulau Kalimantan sangatlah luas dan memiliki kandungan sumber alam yang tidak terbatas. Baik sektor kehutanan, pertambangan, dan sumber daya mineral. Semua itu merupakan aset yang tak ternilai yang seyogyanya akan dapat dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat.

Potensi ini tentu saja masih harus diikhtikan secara maksimal, baik oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga permodalan yang ada di daerah maupun di pusat. Kreativitas dan kerja keras masyarakat wilayah inilah yang dapat memberikan perbaikan kesejahteraan bagi pelaku-pelaku usaha. Bank Muamalat Indonesia dapat turut serta bersama-sama masyarakat dan pemerintah daerah mengembangkannya, termasuk dalam melayani sektor usaha mikro dan menengah yang telah memberikan sumbangan besar dan memiliki ketangguhan dalam pembangunan ekonomi bangsa.

Perkembangan sistem perbankan syariah selama ini tidak terlepas dari peran pemerintah dan tokoh masyarakat, para pelaku yang bergerak di berbagai bidang, termasuk akademisi, para jurnalis maupun masyarakat lain yang telah memberikan sumbangannya kepada perkembangan perbankan syariah. Oleh karena itu, harapan Bank Muamalat Indonesia kiranya pembukaan cabang di Palangkaraya ini dapat menambah gairah dalam menegakkan sistem perbankan syariah yang anti *maisir* (judi), anti *garrar* (tipu), dan anti riba, sebagai solusi perekonomian nasional.

2. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia

a. Visi.


Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.

b. Misi.

Menjadi *Role* model Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi *stakeholder*.

3. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia.

Adapun struktur organisasi, sesuai yang ditetapkan di Jakarta, 26 September 2006 M / 03 Ramadhan 1427 H :



4. Job Description.

INTERNAL AUDIT GROUP	<ul style="list-style-type: none"> • Resident Auditor. • Administration and Information Technology System. • Data Control. • Financing and Treasury. • Monitoring and Audit Analysis.
CORPORATE SUPPORT	<ul style="list-style-type: none"> • Corporate Secretary. • Communication and Public Relation. • Corporate Legal and Investor Relation. • Protocolair and Internal Relation. • Corporate Planning.
ADMINISTRATION	<ul style="list-style-type: none"> • MIS and Tax. • Personnel Administration and Logistic. • Information and Technology. • Technical Support and Data Center. • Operation Supervision and SOP.
FINANCING & SETTLEMENT	<ul style="list-style-type: none"> • Financing Supervision and SOP. • F.I and Sharia Financial Institution. • Financing Product Development.
BUSINESS UNIT	<ul style="list-style-type: none"> • Operational Head Office. • Coordinating Branches and Branches Office. • DPLK.
BUSINESS INNOVATION	<ul style="list-style-type: none"> • System Development and SOP. • Product Development and Maintance. • Treasury. • Network Alliance (POS, Da'i Muamalat, Pegadaian. • Shar-E and Gerai Optimizing. • Virtual Banking Operations (Call Center and Card Center).

5. Produk-produk Bank Muamalat Indonesia.

Produk penyimpanan maupun penyaluran dana bagi *sja>hibul ma>l* :

a. Tabungan Ummat.

Tabungan Ummat merupakan sarana investasi murni sesuai syariah dalam mata uang rupiah yang memungkinkan untuk melakukan penyetoran dan penarikan tunai dengan sangat mudah.

b. Tabungan Ummat Junior.

Tabungan Ummat Junior adalah tabungan khusus untuk pelajar.

c. Kartu Shar-E.

Shar-E adalah investasi syariah yang dikemas khusus dalam bentuk paket perdana seharga Rp. 125.000 dan dapat diperoleh di Kantor-kantor Pos Online diseluruh Indonesia.

d. Tabungan Haji Arafah.

Tabungan Haji Arafah merupakan jenis tabungan yang ditujukan bagi yang berniat melaksanakan ibadah haji secara terencana sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang dikehendaki.

e. Giro *Wad'i>'ah*.

Giro *Wad'i>'ah* Bank Muamalat dalam mata uang rupiah maupun valas, pribadi maupun perusahaan, ditujukan untuk mendukung aktivitas usaha.

f. Deposito Mudarabah.

Merupakan pilihan investasi dalam mata uang rupiah maupun USD dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan yang ditujukan bagi yang ingin berinvestasi secara halal, murni sesuai syariah. Dana akan

diinvestasikan secara optimal untuk membiayai berbagai macam usaha produktif yang berguna bagi kepentingan umat.

g. Deposito Fulinves.

Merupakan pilihan investasi dalam mata uang rupiah maupun USD dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan yang ditujukan bagi yang ingin berinvestasi secara halal, murni sesuai syariah. Deposito ini dilengkapi dengan fasilitas asuransi jiwa.

h. DPLK Muamalat.

Dana Pensiunan Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat, merupakan Badan Hukum yang menyelenggarakan program pensiun, yaitu suatu program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya secara berkala dan dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu.

i. Piutang *Mura>bah}ah*.

Fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual beli. Bank akan membelikan barang-barang halal apa saja yang dibutuhkan kemudian menjualnya untuk diangsur sesuai dengan kemampuan. Produk ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja dan investasi : pengadaan barang modal seperti mesin, peralatan, dan lain-lain) maupun pribadi (misalnya pembelian kendaraan bermotor, rumah, dan lain-lain).

j. Piutang *Istis}na>'*.

Fasilitas penyaluran dana untuk pengadaan objek/barang investasi yang diberikan berdasarkan pesanan.

k. Pembiayaan Mudarabah.

Pembiayaan dalam bentuk modal/dana yang diberikan oleh bank untuk dikelola dalam usaha yang telah disepakati bersama. Selanjutnya dalam pembiayaan ini nasabah dan bank sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian, dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan.

l. Pembiayaan Musyarakah.

Pembiayaan Musyarakah adalah kerjasama perkongsian yang dilakukan antara nasabah dan Bank Muamalat dalam suatu usaha dimana masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan porsi dana yang ditanamkan.

m. *Rahn* (Gadai Syariah).

Rahn (gadai syariah) adalah perjanjian penyerahan barang atau harta sebagai jaminan berdasarkan hukum gadai berupa emas/perhiasan/kendaraan. Nasabah hanya cukup mengisi dan menandatangani Surat Bukti *Rahn*, serta kemudian dana segarpun dapat segera diterima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan.

B. Penyajian Data

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang akuntansi *mura>bah}ah* yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2008 bagi seluruh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). PSAK No. 102 tersebut merupakan standar akuntansi yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi pembiayaan akuntansi *mura>bah}ah* dari berbagai Lembaga Keuangan Syariah. Penyusunan PSAK ini berdasarkan pada Pernyataan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Bank Indonesia dan berdasarkan pada sejumlah fatwa akad keuangan syariah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Pada pembahasan ini, penulis akan menganalisis kesesuaian antara penerapan pembiayaan akuntansi *mura>bah}ah* oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dengan PSAK No. 102 mengenai akuntansi *mura>bah}ah*.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan perlakuan akuntansi *mura>bah}ah*, maka akan dibahas dibawah ini berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Kaspul Anwar selaku *Operation Manager* pada PT. Bank Muamamalat Indonesia, Tbk Cabang Palangkaraya, sebagai berikut :

Bank Muamalat Cabang Palangkaraya hanya melakukan pembiayaan *mura>bah}ah* dalam bentuk pesanan saja dan tidak melakukan pembiayaan

mura>bah}ah dalam bentuk tanpa pesanan. Dalam penentuan harga jual barang, bank menentukan harga jual barang sebesar harga perolehan barang ditambah keuntungan sesuai kesepakatan bersama dan diberitahukan kepada nasabah secara jujur.

Dalam praktiknya, Bank Muamalat Cabang Palangkaraya bisa menggunakan akad *waka>lah* didalam melakukan akad *mura>bah}ah*. Bank Muamalat Cabang Palangkaraya juga meminta jaminan kepada nasabah dengan syarat jaminan yang diberikan oleh nasabah haruslah bernilai lebih besar daripada jumlah pembiayaan yang diberikan.

Bank Muamalat Cabang Palangkaraya meminta uang muka kepada nasabah minimal 10% dari jumlah pembiayaan yang diinginkan oleh nasabah. Dalam penentuan dan perhitungan denda pada transaksi *mura>bah}ah* terhadap nasabah yang menunggak pembayaran angsuran, Bank Muamalat Cabang Palangkaraya mengenakan denda dengan perhitungan (jika besar angsuran tidak melebihi atau sama dengan Rp. 5.000.000, maka denda yang diminta adalah Rp. 100.000 dan jika besar angsuran melebihi Rp. 5.000.000, maka denda yang diminta adalah Rp. 200.000).

Dalam hal pengakuan dan pengukuran pembiayaan *mura>bah}ah*, ilustrasi kebijakan Bank Muamalat Cabang Palangkaraya sebagai berikut :

1. Saat menerima uang muka dari nasabah , melakukan penjurnalan :

Db. Kas/rekening	10.000.000
Kr. Kewajiban rupa-rupa OP	10.000.000

2. Saat pembatalan pesanan oleh nasabah, melakukan penjurnalan :

- | | |
|---|------------|
| Db. Kewajiban rupa-rupa OP | 10.000.000 |
| Kr. Pendapatan potongan <i>mura>bah}ah</i> | 1.000.000 |
| Kr. Kas/rekening | 9.000.000 |
3. Saat barang jadi dibeli oleh nasabah, melakukan penjurnalan :
- | | |
|-----------------------------------|------------|
| Db. Kewajiban rupa-rupa OP | 10.000.000 |
| Kr. Piutang <i>mura>bah}ah</i> | 10.000.000 |
4. Saat bank membeli barang dari *supplier*, melakukan penjurnalan :
- | | |
|---|-------------|
| Db. Persediaan aktiva <i>mura>bah}ah</i> | 130.000.000 |
| Kr. Kas/rekening pemasok/kliring | 130.000.000 |
5. Saat perjanjian atau penjualan barang kepada nasabah, melakukan penjurnalan :
- | | |
|---|-------------|
| Db. Piutang <i>mura>bah}ah</i> | 160.000.000 |
| Kr. Margin <i>mura>bah}ah</i> ditangguhkan | 30.000.000 |
| Kr. Persediaan aktiva <i>mura>bah}ah</i> | 130.000.000 |
6. Saat nasabah melakukan pembayaran angsuran, melakukan penjurnalan :
- | | |
|---|-----------|
| Db. Kas/rekening | 6.250.000 |
| Kr. Piutang <i>mura>bah}ah</i> | 6.250.000 |
| Db. Margin <i>mura>bah}ah</i> ditangguhkan | 1.250.000 |
| Kr. Pendapatan margin <i>mura>bah}ah</i> kas | 1.250.000 |
7. Diskon saat penyelesaian, melakukan penjurnalan :
- | | |
|---|------------|
| Db. Kas/rekening | 67.500.000 |
| Db. Beban <i>Muqa>s}ah</i> piutang <i>mura>bah}ah</i> | 7.500.000 |
| Kr. Piutang <i>mura>bah}ah</i> | 75.000.000 |

Db. Margin <i>mura>bah}ah</i> ditangguhkan	15.000.000
Kr. Pendapatan margin <i>mura>bah}ah</i>	15.000.000
8. Diskon setelah penyelesaian, melakukan penjurnalan :	
Db. Kas/rekening	75.000.000
Kr. Piutang <i>mura>bah}ah</i>	75.000.000
Db. Margin <i>mura>bah}ah</i> ditangguhkan	15.000.000
Kr. Pendapatan margin <i>mura>bah}ah</i>	15.000.000
Db. Beban potongan pelunasan dini <i>mura>bah}ah</i>	7.500.000
Kr. Kas/rekening nasabah	7.500.000
9. Jika terjadi tunggakan angsuran, melakukan penjurnalan :	
Db. Piutang <i>mura>bah}ah</i> jatuh tempo	6.250.000
Kr. Piutang <i>mura>bah}ah</i>	6.250.000
Db. Margin <i>mura>bah}ah</i> ditangguhkan	1.250.000
Kr. Pendapatan margin <i>mura>bah}ah</i> akrual	1.250.000
10. Saat menerima denda dari nasabah, melakukan penjurnalan :	
Db. Kas/rekening	200.000
Kr. Dana sosial ex penalty	200.000

C. Analisis Data

Dalam menentukan harga jual, Bank Muamalat Cabang Palangkaraya mengakui harga jual sebesar harga perolehan barang ditambah dengan keuntungan sesuai kesepakatan dan diberitahukan kepada nasabah. Menurut PSAK No. 102 (paragraf 10) : “harga jual adalah harga yang disepakati dalam *mura>bah}ah* sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan kepada

nasabah.” Dari pernyataan tersebut, sudah jelas bahwa Bank Muamalat Cabang Palangkaraya mengakui harga jual pembiayaan *mura>bah}ah* telah sesuai dengan PSAK No. 102.

Bank Muamalat Cabang Palangkaraya meminta jaminan kepada nasabah yang bernilai lebih besar dari jumlah pembiayaan yang diberikan. Menurut PSAK No. 102 (paragraf 13) : “penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang *mura>bah}ah*.” Dari pernyataan tersebut, meminta jaminan kepada nasabah telah sesuai dengan PSAK No. 102 walaupun tidak ada diatur mengenai besar kecilnya nilai agunan.

Bank Muamalat Cabang Palangkaraya mengenakan denda kepada nasabah yang melakukan tunggakan pembayaran. Menurut PSAK No. 102 (paragraf 15) : “jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *mura>bah}ah* sesuai dengan yang diperjanjikan, penjual berhak mengenakan denda.” Dari pernyataan tersebut, maka pengenaan denda kepada nasabah telah sesuai dengan PSAK No. 102 walaupun tidak ada diatur besar kecilnya nilai denda. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada nasabah sehingga membuat nasabah lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

1. Saat menerima uang muka dari nasabah.

Menurut PSAK No. 102 (paragraf 14) : “penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati.” Dari pernyataan tersebut, jelas menerima urbun sebagai uang muka telah sesuai dengan PSAK No. 102. Dalam jurnal, urbun

sebagai uang muka ditulis pada posisi Kr. Kewajiban rupa-rupa OP dan Db. Kas/rekening sebesar Rp. 10.000.000

2. Saat pembatalan pesanan oleh nasabah.

Menurut PSAK No. 102 (paragraf 29.c) : “jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.” Dari pernyataan tersebut, maka pencatatan telah sesuai dengan PSAK No. 102. Dalam jurnal, urbun (Rp. 10.000.000) dikurangi oleh pendapatan potongan murabahah (Rp. 1.000.000). Sehingga urbun yang dikembalikan kepada nasabah sebesar Rp. 9.000.000 yang berada pada posisi Kr.

3. Saat barang jadi dibeli oleh nasabah.

Menurut PSAK No. 102 (paragraf 29.b) : “pada saat barang jadi dibeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang.” Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pencatatan telah sesuai dengan PSAK No. 102. Dalam jurnal, urbun (kewajiban rupa-rupa OP) pada posisi Db dan piutang *mura>bah}ah* pada posisi Kr yang sama besar yaitu Rp. 10.000.000

4. Saat bank membeli barang dari *supplier*.

Menurut PSAK No. 102 (paragraf 18) : “pada saat perolehan, aset *mura>bah}ah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.” Dari pernyataan tersebut, pencatatan telah sesuai dengan PSAK No. 102. Dalam jurnal, persediaan aktiva *mura>bah}ah* ditulis pada posisi Db. sebesar harga perolehan yaitu Rp. 130.000.000.

5. Saat bank mendapat diskon dari *supplier*.

Pihak Bank Muamalat Cabang Palangkaraya tidak memberikan data ini.

6. Saat terjadi penurunan nilai barang sebelum terjadi akad.

Pihak Bank Muamalat Cabang Palangkaraya tidak memberikan data ini.

7. Saat perjanjian atau penjualan barang kepada nasabah.

Menurut PSAK No. 102 (paragraf 22) : “saat akad, piutang *mura>bah}ah* diakui sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati.” Dari pernyataan tersebut, pencatatan telah sesuai dengan PSAK No. 102. Dalam jurnal, biaya perolehan sebesar Rp. 130.000.000 ditambah dengan margin Rp. 30.000.000, sehingga total piutang *mura>bah}ah* pada posisi Db. sebesar Rp. 160.000.000.

8. Saat nasabah membayar angsuran.

Telah sesuai dengan PSAK No. 102, pembayaran angsuran dibayarkan melalui rekening nasabah dan mengurangi piutang *mura>bah}ah*, maka Bank Muamalat Cabang Palangkaraya mendebet rekening nasabah dan mengurangi piutang *mura>bah}ah* sebesar nilai yang diterima dari nasabah. (pencatatan ini berlaku seterusnya jika dibayarkan tepat waktu dan tidak menunggak).

9. Jika terjadi tunggakan atas pembayaran angsuran.

Bila nasabah tidak membayar angsuran atau menunggak, maka jurnal pengakuan pendapatan akan dilakukan pada akhir bulan dan sekaligus dikenakan denda, hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 102 (paragraf 15) : “ penjual berhak mengenakan denda kecuali jika dapat

dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*.”

10. Kebijakan saat menerima denda dari nasabah.

Bank Muamalat Cabang Palangkaraya mengenakan denda sebesar Rp. 200.000 dan pendapatan denda tersebut disalurkan untuk dana kebajikan. Dalam jurnal, ditulis pada posisi Kr. Dana sosial ex penalty. Hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 102 (paragraf 28) : “denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.”

11. Diskon saat penyelesaian.

Menurut PSAK No. 102 (paragraph 26.a) : “potongan pelunasan, jika diberikan pada saat penyelesaian maka penjual mengurangi piutang *mura>bah}ah* dan keuntungan *mura>bah}ah*.” Dari pernyataan tersebut, pencatatan belum sesuai dengan PSAK No. 102, karena pencatatan mengakui adanya beban *muqa>s}ah* piutang *mura>bah}ah* pada posisi Db. seharusnya tidak ada beban *muqa>s}ah* didalamnya.

12. Diskon setelah penyelesaian.

Menurut PSAK No. 102 (paragraph 26.b) : “potongan pelunasan, jika diberikan setelah penyelesaian maka penjual terlebih dahulu menerima pelunasan piutang *mura>bah}ah* dari pembeli, kemudian penjual membayar potongan pelunasan kepada pembeli dengan mengurangi keuntungan *mura>bah}ah*.” Dari pernyataan tersebut, pencatatan telah sesuai dengan

PSAK No. 102 karena Bank Muamalat Cabang Palangkaraya mengakui potongan pelunasan sebagai pengurang keuntungan *mura>bah}ah*.

Setelah disajikan serta di analisis pengakuan dan pengukuran atas transaksi pembiayaan *mura>bah}ah* diatas, terdapat 2 transaksi yang tidak disampaikan yaitu pengakuan dan pengukuran pada saat bank mendapat diskon dari *supplier* dan pada pada saat terjadi penurunan nilai barang sebelum terjadi akad. Dan seharusnya perlu disajikan juga penyajian dan pengungkapan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba/rugi yang diterapkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Palangkaraya. Namun pada kenyataan dilapangan, terdapat kendala untuk memperoleh data laporan keuangan tersebut. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Palangkaraya tidak berkenan untuk mengeluarkan laporan keuangan kepada publik, sebab yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan laporan keuangan tersebut hanyalah Bank Muamalat Pusat, bukan Bank Muamalat Cabang yang tersebar diseluruh kota di Indonesia.